



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2022

KEMENKEU. BLU RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/PMK.05/2022
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.
MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/1095/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dalam rangka melakukan

- penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas;
- c. tarif farmasi; dan
- d. tarif optik.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif akomodasi dan *visite* rawat inap; dan
 - b. tarif tindakan rawat inap.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (3) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif rawat intensif;
- b. tarif instalasi gawat darurat;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif tindakan keperawatan;
- e. tarif tindakan medis operatif;
- f. tarif tindakan medis non operatif;
- g. tarif penunjang medis;
- h. tarif rehabilitasi medis;
- i. tarif forensik klinik dan medikolegal;
- j. tarif instalasi graha eksekutif;
- k. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
- l. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- m. tarif penggunaan sarana transportasi;
- n. tarif bimbingan, pendidikan, pelatihan, kredensial, penelitian, dan pengembangan;
- o. tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit;
- p. tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*); dan
- q. tarif penjualan produk sampingan dan produk pesanan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif instalasi graha eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dapat dikenakan tarif sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif rawat jalan, tarif tindakan keperawatan, tarif tindakan medis operatif, tarif tindakan medis non operatif, tarif penunjang medis, tarif rehabilitasi medis, dan tarif forensik klinik dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf i.
- (3) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas dan tarif instalasi graha eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan kepada masyarakat umum.

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dan huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, kredensial, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, dan tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o dan huruf p memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Tarif penjualan produk sampingan dan produk pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah *profit margin*.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, kredensial, penelitian, dan pengembangan, tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*), dan tarif penjualan produk sampingan dan produk pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k sampai dengan huruf q ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan

Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau harga pasar setempat.
- (3) Tarif optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebesar harga produksi (HP) ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau harga pasar setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi dan tarif optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Terhadap warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban tindakan kriminal dan/atau kecelakaan tanpa identitas;
 - c. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin; dan/atau
 - d. kegiatan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 734), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/PMK/05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Akomodasi dan <i>Visite</i> Rawat Inap		
	1. Akomodasi	Per Hari	250.000,00 s.d. 300.000,00
	2. <i>Visite</i> /Konsultasi/Konse ling	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 60.000,00
B.	Tindakan Rawat Inap		
	1. Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 442.000,00
	2. Sedang	Per Tindakan	445.000,00 s.d. 980.000,00
	3. Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 7.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 147/PMK-05/2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
A.	Rawat Intensif			
	1. Akomodasi	Per Hari	800.000,00 s.d. 1.500.000,00	
	2. Visite, Konsultasi dan Konseling	Per Kegiatan	60.000,00 s.d. 210.000,00	
	3. Tindakan Rawat Intensif			
	a. Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 158.000,00	
	b. Sedang	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 345.000,00	
	c. Besar	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 1.198.000,00	
	d. Khusus	Per Tindakan	1.200.000,00 s.d. 6.960.000,00	
	B.	Instalasi Gawat Darurat		
		1. Administrasi	Per Pasien	10.000,00 s.d. 30.000,00
2. Konsultasi		Per Kegiatan	50.000,00 s.d. 180.000,00	
3. Tindakan Instalasi Gawat Darurat				
a. Kecil		Per Tindakan	17.000,00 s.d. 250.000,00	
b. Sedang		Per Tindakan	250.000,00 s.d. 978.000,00	
c. Besar		Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 4.500.000,00	
C.	Rawat Jalan			
	1. Administrasi	Per Pasien	10.000,00 s.d. 25.000,00	
	2. Konsultasi	Per Kegiatan	12.000,00 s.d. 420.000,00	
	3. Tindakan Rawat Jalan			
	a. Kecil	Per Tindakan	13.000,00 s.d. 250.000,00	
	b. Sedang	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 1.500.000,00	
	c. Besar	Per Tindakan	1.600.000,00 s.d. 6.800.000,00	
	d. Khusus	Per Tindakan	7.050.000,00 s.d. 14.450.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 3.746.000,00
	f. Pelayanan Luka dan <i>Home Care</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 450.000,00
D.	Tindakan Keperawatan		
	a. Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	417.000,00 s.d. 1.189.000,00
E.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Ortopedi		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.900.000,00 s.d. 6.180.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	6.200.000,00 s.d. 13.621.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	13.624.000,00 s.d. 47.658.000,00
	2. Bedah <i>Digestive</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.200.000,00 s.d. 8.750.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	8.800.000,00 s.d. 12.085.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	12.090.000,00 s.d. 55.500.000,00
	3. Bedah Tumor		
	a. Sedang	Per Tindakan	9.375.000,00 s.d. 13.100.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	13.125.000,00 s.d. 26.250.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	16.875.000,00 s.d. 50.625.000,00
	4. Bedah Plastik		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 6.790.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	6.800.000,00 s.d. 9.425.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	8.938.000,00 s.d. 29.738.000,00
	5. Bedah Syaraf		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 7.880.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	7.883.000,00 s.d. 8.108.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	8.938.000,00 s.d. 30.063.000,00
	6. Bedah Urologi		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.500.000,00 s.d. 10.800.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 18.150.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 116.400.000,00

Q

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Bedah Umum	Per Tindakan	539.000,00 s.d. 7.199.000,00
8.	Bedah Kebidanan dan Kandungan		
	a. Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 17.000.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	9.141.000,00 s.d. 22.000.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 36.000.000,00
9.	Bedah Mata		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.063.000,00 s.d. 7.313.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	5.688.000,00 s.d. 10.563.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	7.313.000,00 s.d. 30.875.000,00
10.	Bedah Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.063.000,00 s.d. 11.350.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	5.687.000,00 s.d. 17.850.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	7.936.000,00 s.d. 21.938.000,00
11.	Bedah Mulut		
	a. Sedang	Per Tindakan	1.686.000,00 s.d. 4.370.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	4.375.000,00 s.d. 5.694.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	5.694.000,00 s.d. 8.494.000,00
12.	Bedah Toraks		
	a. Sedang	Per Tindakan	8.538.000,00 s.d. 13.750.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	14.000.000,00 s.d. 17.500.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	9.100.000,00 s.d. 18.000.000,00
13.	Bedah Jantung		
	a. Sedang	Per Tindakan	6.500.000,00 s.d. 37.355.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	52.945.000,00 s.d. 95.000.000,00
14.	Bedah Vaskular dan Endovaskular		
	a. Sedang	Per Tindakan	6.000.000,00 s.d. 18.000.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	8.000.000,00 s.d. 38.000.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	14.000.000,00 s.d. 67.000.000,00

Q

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	15. Anestesi		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.000.000,00 s.d. 5.950.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	6.000.000,00 s.d. 9.800.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
F.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Elektromedik		
	a. Kecil	Per Tindakan	34.000,00 s.d. 500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 6.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	6.000.000,00 s.d. 17.889.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	17.900.000,00 s.d. 67.000.000,00
	2. <i>One Day Care</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	104.000,00 s.d. 539.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	543.000,00 s.d. 1.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 3.738.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	3.738.000,00 s.d. 7.000.000,00
	3. Laparoscopi	Per Tindakan	4.278.000,00 s.d. 10.563.000,00
	4. Tindakan Hemodialisa	Per Tindakan	86.000,00 s.d. 3.500.000,00
G.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium		
	a. Kecil	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 700.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	700.000,00 s.d. 3.300.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	3.300.000,00 s.d. 20.800.000,00
	2. Radiologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	17.500,00 s.d. 200.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	225.500,00 s.d. 3.786.000,00
	3. Radioterapi		
	a. Konsul/Kontrol	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Radiasi Internal/Eksternal	Per Tindakan	788.000,00 s.d. 55.500.000,00
	c. Simulator/CT Simulator	Per Tindakan	1.950.000,00 s.d. 2.800.000,00
	d. TPS	Per Tindakan	2.400.000,00 s.d. 9.000.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Radiasi Brakiterapi	Per Tindakan	6.500.000,00 s.d. 15.000.000,00
	f. Verifikasi	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d. 1.500.000,00
	4. Gas Medis	Per Jam	15.250,00 s.d. 139.000,00
H.	Rehabilitasi Medis		
	1. Tindakan Rehabilitasi Medis	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 420.000,00
	2. <i>Ortotik dan Prostetik</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.800.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 17.500.000,00
I.	Forensik Klinik dan Medikolegal	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 15.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ESRI MULYANI INDRAWATI 